

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dari penulisan tugas akhir yang berjudul “Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara terdapat berbagai peraturan yang menjelaskan tentang bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang merupakan salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, diantaranya sebagai berikut :

a. Pengaturan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa di dalam kekuasaan kehakiman terdapat Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 24C yang salah satunya menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Artinya, lembaga negara yang dapat menjadi pihak pemohon maupun termohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dimana lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh UUD tidak hanya terbatas pada lembaga negara yang disebutkan secara implisit maupun eksplisit dalam UUD. Sehingga dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menafsirkan secara kaku seperti apa yang tertuang dalam Pasal 24C melainkan juga memperhatikan kewenangan konstitusional yang melekat pada lembaga negara sebagai kewenangan yang diberikan oleh UUD meskipun kemudian diuraikan lebih jelas di dalam undang-undang sebagai pelaksana UUD 1945.

b. Pengaturan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara menurut Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan mengenai sengketa kewenangan lembaga negara diatur lebih rinci. Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, segala sesuatu yang berkaitan dengan sengketa kewenangan lembaga negara diatur mulai dari Pasal 61 hingga Pasal 67 undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Di tegaskan kembali jika pihak yang dapat menjadi pemohon dan termohon dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara adalah lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diatur di dalam Undang-Undang Dasar sebagaimana telah disebutkan diatas. Selain telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 yang merumuskan pengaturan tentang penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Apabila ada lembaga negara yang

merasa kewenangannya dikurangi, diambil atau dihalangi maka yang bersangkutan dapat memohonkan untuk diselesaikan di Mahkamah Konstitusi sebagai sengketa kewenangan lembaga negara. Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 kembali dijelaskan bahwa lembaga negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Lembaga negara harus memenuhi syarat sebagai *subjectum litis* dan *objectum litis*. Tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut di atas dalam suatu permohonan menyebabkan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili.

2. Problematika dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara ini adalah ketika dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 terdapat Pasal 65 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Padahal jika ditelaah Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang kewenangannya diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar. Hal ini dilatarbelakangi karena pembentuk undang-undang pada masa itu menganggap sebagai sesama pelaksana kekuasaan kehakiman maka tidak seharusnya Mahkamah Agung ditempatkan sebagai pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Selain itu dikhawatirkan pula jika Mahkamah Agung bersengketa dengan Mahkamah Konstitusi dan hanya Mahkamah Konstitusi yang memutus

akan mengakibatkan ketidakadilan bagi Mahkamah Agung. Namun di tahun 2011 paska lahir Undang-Undang perubahan atas Mahkamah Konstitusi yaitu undang-undang nomor 8 tahun 2011 pasal 65 itu kemudian dihapuskan karena dianggap tidak relevan lagi dengan kedudukan lembaga negara yang kini bersifat horizontal dan terkesan mengkhususkan Mahkamah agung yang juga berpotensi bersengketa kewenangan dengan lembaga negara lain. Penghapusan pasal itu kemudian membuka peluang bahwa Mahkamah Agung dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara yang akan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa saran terkait penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi.

1. Penjelasan mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dari segi prinsipnya seharusnya dapat lebih tegas diatur dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya mengenai nama lembaga negara mana saja yang dapat berperkara dalam sengketa kewenangan lembaga negara, diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi agar tidak menimbulkan multitafsir.

2. Mengingat telah dilakukan perubahan pada undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan Pasal 65. Penulis merekomendasikan dilakukan revisi terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PMK/2006, khususnya pada Pasal 2 ayat (3) yang masih mengecualikan Mahkamah Agung sebagai pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya tumpang tindih peraturan.

